



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Santi,** bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Irwan dan lahirlah satu orang anak perempuan bernama AQILA KHANZA AZZAHRA;
2. Bahwa Pemohon dan Irwan sudah resmi bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 426/AC/2021/PA.Wtp;
3. Bahwa Anak Pemohon bernama AQILA KHANZA AZZAHRA, telah terbit dua Akta kelahiran ganda, yang mana Akta Kelahiran Pertama dengan Nomor 7308-LT-22022019-0069 yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, namun akta kelahiran tersebut telah hilang, sehingga Pemohon telah membuat Surat Keterangan hilang di Polsek Luwuk. Kemudian Akta Kelahiran Kedua dengan Nomor 7201-LT-11062021-0026 yang telah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;
4. Bahwa berawal terbitnya dua akta kelahiran ganda anak Pemohon tersebut diatas, dikarenakan saat Pemohon tinggal di Sulsel dan Akta lahir anak tersebut telah hilang, dan setelah kembali di Kota Luwuk, Pemohon membuat lagi Akta Kelahiran yang baru dengan nomor berbeda, sehingganya terbitlah dua Akta Kelahiran yang ganda;
5. Bahwa Pemohon datang lagi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk datang memperbaiki karena Akta Kelahiran kedua nama ayah tidak ada, namun setelah dicek oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, ternyata ada



terbit dua Akta Kelahiran Ganda, sehingganya dari Dinas tersebut menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri Luwuk, terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan baru bisa dibatalkan salah satu dari Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran Ganda Anak Pemohon, untuk keperluan sekolah Anak Pemohon, agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan dalam berkas yang dibutuhkan;
7. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 72 ayat 1 dan 2 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 72 (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Luwuk;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kuasa Hukum memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AQILA KHANZA AZZAHRA, dengan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-22022019-0069 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone adalah Batal dan menyatakan bahwa Akta Kelahiran dengan Nomor 7201-LT-11062021-0026 yang telah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai adalah sah;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 7308-LT-22022019-0069 tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan, agar dapat dibuatkan catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Akta Kelahiran dengan Nomor 7201-LT-11062021-0026 yang telah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai adalah sah serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ...*ex aequo et bono*...

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2022, Pemohon menyatakan hendak mengubah petitum permohonannya yang kedua menjadi: "Menyatakan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AQILA KHANZA AZZAHRA dengan Nomor 7201-LT-11062021-0026 yang telah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai adalah batal dan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-22022019-0069 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone adalah sah";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor: Sket/2139/VII/YAN.06/2022/Sek-Lwk tanggal 26 Juli 2022 atas nama Santi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanggal 22 September 2021 atas nama SANTI dengan No. NIK 7201015804000001 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 141/335/DS-MSG/2022 tanggal 20 Juni 2022, atas nama Aqila Khanza Azzahra, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 426/AC/2021/PA.Wtp tanggal 15 April 2021 atas nama Irwan N bin Nurdin R dan Santi binti Arpan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201151709210001 tanggal 17 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Santi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 tanggal 11 Juni 2021 atas nama Aqila Khanza Azzahra, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-22022019-0069 tanggal 4 November 2022 atas nama Aqila Khanza Azzahra, tanpa asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran RSUD Luwuk Nomor: 7785/RS/UM-KEL/XI/2022 tanggal 22 November 2022 atas nama Aqila Khanza Azzahra, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/668/Disdukcapil/2022 tanggal 25 November 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hin Pilongo:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk membatalkan akta kelahiran ganda milik Anak Pemohon yang bernama Aqilla Azzahra;
- Satu akta kelahiran diterbitkan di Selatan dan satu terbit di Luwuk;
- Saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon tersebut;
- Pemohon sekarang tinggal di Manampak;
- Nama mantan suami Pemohon adalah Irwan;
- Alasan terbitnya akta kelahiran ganda tersebut karena mantan suami pemohon membuat akta kelahiran di Selatan dan Pemohon juga membuat akta kelahiran di Luwuk;
- Pada akta kelahiran ganda tersebut terdapat perbedaan nomor akta, tempat tanggal lahir. Selain itu, akta yang terbit di selatan tertera nama ayah dan ibu sedangkan akta yang terbit di luwuk hanya tertera nama ibu;
- Pemohon tinggal di selatan selama 1 (satu) bulan karena ikut dengan suaminya. Kemudian pemohon hamil di Selatan dan melahirkan di Luwuk. Setelah melahirkan, pemohon kembali ke Selatan;
- Alamat asli Pemohon di Dusun V Manampak;
- Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan mantan suaminya Irwan bercerai, tetapi sudah ada akta nikahnya pada tahun 2017 di Banggai;
- Umur Aqila Azzahra kurang lebih 4 (empat) tahun
- Alasan pembatalan akta kelahiran ganda anak pemohon tersebut karena anak pemohon Aqila Azzahra mau masuk sekolah;
- Aqila Azzahra lahir di RSUD Luwuk;
- Pemohon belum menikah lagi;
- Saksi yang mengurus pembatalan akta kelahiran ganda anak Pemohon di Capil namun dari pihak Capil mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut akta ganda tersebut dan harus melalui Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta cerai keluar pada tahun 2021;
- Ibu pemohon bernama Nur Alam dan Ayah Pemohon bernama Arfan;
- Pemohon tidak mempunyai KTP, karena KTP yang dari Selatan data dan foto yang tercantum milik orang lain, sementara Pemohon belum pernah melakukan perekaman data di Capil;

## 2. Saksi Husni:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk membatalkan akta kelahiran ganda milik Anak Pemohon yang bernama Aqilla Azzahra;
- Satu akta kelahiran diterbitkan di Selatan, satu terbit di Luwuk;
- Pada akta kelahiran ganda tersebut terdapat perbedaan tempat tanggal lahir, yang lainnya saya tidak tahu;
- Aqila Azzahra lahir di RSUD Luwuk pada tanggal 24 Mei 2018;
- Alamat asli Pemohon di Dusun V Manampak dan mantan suaminya orang Selatan;
- Pemohon sempat tinggal di Selatan tapi Saksi sudah lupa kapan dan berapa lama. Setelah Aqila Azzahra lahir pemohon sempat balik ke Selatan;
- Saksi lupa kapan Pemohon dan mantan suaminya Irwan bercerai;
- Saksi lupa kapan Pemohon dan suaminya menikah. Mereka menikah di Manampak;
- Umur Aqila Azzahra kurang lebih 4 (empat) tahun dan dia belum sekolah;
- Alasan pembatalan akta kelahiran ganda anak pemohon tersebut karena anak pemohon Aqila Azzahra hendak masuk sekolah;
- Ibu pemohon bernama Nur Alam dan Ayah Pemohon bernama Arfan;
- Setahu Saksi, Pemohon tidak mempunyai KTP, akan tetapi Saksi tidak tahu apa alasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai adalah batal dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-22022019-0069 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone adalah sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-1, P-2, dan P-5 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Masing, Kecamatan Batui Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dokumen kependudukan adalah biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan saudara Irwan N dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak bernama Aqila Khanza Azzahra;
- Bahwa Aqila Khanza Azzahra lahir pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Aqila Khanza Azzahra memiliki 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran, yakni Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai adalah batal dan Nomor: 7308-LT-22022019-0069 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-22022019-0069 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone adalah Bakung Pakung, 18 April 2018;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Aqila Khanza Azzahra dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai adalah Banggai, 24 Mei 2018;
- Bahwa terdapat kekeliruan data tempat dan tanggal lahir Aqila Khanza Azzahra dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-22022019-0069 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone karena tanggal lahir Aqila Khanza Azzahra yang sebenarnya adalah Luwuk, 24 Mei 2018;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, data orang tua yang tercantum hanyalah Pemohon dan tidak tertulis mantan suami Pemohon selaku ayah kandung dari Aqila Khanza Azzahra;
- Bahwa terdapat kekeliruan data orang tua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai karena Aqila Khanza Azzahra telah lahir saat Pemohon dan saudara Irwan N masih terikat tali pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Aqila Khanza Azzahra memiliki Kutipan Akta Kelahiran ganda. Namun, terdapat kekeliruan baik dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT-22022019-0069 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, dalam ayat (2) pasal *a quo* diatur berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Lebih lanjut, ayat (2) pasal *a quo* menentukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, setelah Aqila Khanza Azzahra lahir, Pemohon ikut dengan suaminya ke Sulawesi Selatan sehingga Kutipan Akta Kelahiran Aqila Khanza Azzahra diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan Nomor 7308-LT-22022019-0069. Namun, pada tahun 2021 ketika kembali ke Banggai, Pemohon mengurus kembali Kutipan Akta Kelahiran Aqila Khanza Azzahra di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran kedua dengan Nomor: 7201-LT-11062021-0026;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil merupakan hak Penduduk yang wajib dipenuhi oleh negara. Saat ini, Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas penduduk dan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi kependudukan. Dengan NIK yang dikembangkan sebagai identifikasi tunggal, maka NIK melekat pada seseorang dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk. Adapun, Hakim berpendapat adanya Kutipan Akta Kelahiran ganda yang dimiliki oleh Aqila Khanza Azzahra bertentangan dengan tujuan tersebut karena 1 (satu) orang penduduk memiliki 2 (dua) akta catatan sipil atas 1 (satu) peristiwa penting, yakni kelahiran dengan isi atau data yang berbeda;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon meminta agar Hakim membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama Aqila Khanza Azzahra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai yang dikeluarkan belakangan dengan alasan data orang tua yang tercatat tidak memuat nama saudara Irwan selaku ayah dari Aqila Khanza Azzahra. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk tertibnya administrasi kependudukan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak dari Aqila Khanza Azzahra atas pencatatan sipil, maka permohonan Pemohon selaku ibu dari Aqila Khanza Azzahra untuk membatalkan kutipan akta kelahiran tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama Aqila Khanza Azzahra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, maka dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-22022019-0069 atas nama Aqila Khanza Azzahra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan sendirinya menjadi satu-satunya Kutipan Akta Kelahiran milik Aqila Khanza Azzahra yang berlaku secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Lebih lanjut Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk kepentingan pencatatan pembatalan akta, Pemohon perlu secara aktif mengajukan pencatatan pembatalan akta tersebut Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diminta dan menyerahkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai selaku instansi yang menerbitkan akta;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya yang ketiga Pemohon juga meminta untuk melaporkan penetapan mengenai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-22022019-0069 atas nama Aqila Khanza Azzahra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone sebagai akta yang sah. Namun, sebagaimana dalam pertimbangan mengenai petitum sebelumnya, Hakim berpendapat dengan dibatalkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama Aqila Khanza Azzahra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, maka Pemohon cukup melaporkan mengenai pembatalan atas kutipan akta kelahiran tersebut tanpa harus melaporkan mengenai sahnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-22022019-0069 atas nama Aqila Khanza Azzahra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon beralasan sehingga patut untuk dikabulkan sebagian, yakni sepanjang mengenai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan pembatalan akta sehingga Hakim akan menyesuaikan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka pada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg, serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai adalah batal dan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7308-LT-22022019-0069 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-11062021-0026 atas nama AQILA KHANZA AZZAHRA yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 14 November 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

## Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 70.000,00
3. Penjilidan	: Rp 15.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)